



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 53 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DANA RUPIAH MURNI
DAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa uang pelaksanaan anggaran sumber dana Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan besaran uang persediaan dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Dana Rupiah Murni dan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DANA RUPIAH MURNI DAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Besaran uang persediaan dana Rupiah Murni dan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 53 Tahun 2025
Tanggal : 24 Januari 2025

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DANA RUPIAH MURNI
DAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Unit Kerja	Uang Persediaan	
		Rupiah Murni	Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU
1	Universitas	Rp.200.000.000,-	Rp.1.000.000.000,-
2	Rektorat	-	Rp.450.000.000,-
3	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Rp.30.000.000,-	Rp.300.000.000,-
4	Fakultas Adab dan Humaniora	Rp.20.000.000,-	Rp.225.000.000,-
5	Fakultas Ushuluddin	Rp.20.000.000,-	Rp.100.000.000,-
6	Fakultas Syariah dan Hukum	Rp.20.000.000,-	Rp.225.000.000,-
7	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp.20.000.000,-	Rp.325.000.000,-
8	Fakultas Dirasat Islamiyah	Rp.10.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Fakultas Psikologi	Rp.10.000.000,-	Rp.150.000.000,-
10	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Rp.20.000.000,-	Rp.350.000.000,-
11	Fakultas Sains dan Teknologi	Rp.20.000.000,-	Rp.400.000.000,-
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp.10.000.000,-	Rp.175.000.000,-
13	Fakultas Ilmu Kesehatan	Rp.10.000.000,-	Rp.425.000.000,-
14	Fakultas Kedokteran	Rp.10.000.000,-	Rp.500.000.000,-
15	Pascasarjana	-	Rp.250.000.000,-
16	LP2M	Rp.10.000.000,-	Rp.100.000.000,-
17	Asrama Mahasiswa	-	Rp.75.000.000,-

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

